

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DARI PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD CHAIRUL AMRI
20050610130
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DARI PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI**

Disusun Oleh :

NAMA : MUHAMMAD CHAIRUL AMRI
NIM : 20050610130
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

telah disetujui oleh dosen Pembimbing
pada tanggal, 24 Desember 2014

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr.Yeni Widowaty,S.H.,M.Hum
NIP : 196106171987032003

Mukhtar Zuhdy, SH., MH
NIK. 19660317199008153009

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DARI PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI**

Disusun Oleh :

NAMA : MUHAMMAD CHAIRUL AMRI
NIM : 20050610130
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penelaah
pada tanggal, 24 Desember 2014

Susunan Tim Penelaah

Ketua

H. Muhammad Endriyo Susila, SH., MCL.
NIK. 19720904200004153 042

Dosen Penelaah I

Dosen Penelaah II

Dr.Yeni Widowaty,S.H.,M.Hum
NIP : 196106171987032003

Mukhtar Zuhdy, SH., MH
NIK. 19660317199008153009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, SH. M.Hum
NIP. 19710409199702 153 028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya :

Nama : MUHAMMAD CHAIRUL AMRI

NIM : 20050610130

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DARI PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI”**

Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yang menyatakan

Muhammad Chairul Amri

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al Insiroh : 6-8)

“Tak ada daya dan tak ada upaya serta tak ada kekuatan apapun, kecuali dengan Allah”

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

“Di setiap kehidupan kita pasti ada masalah, tantangan, dan tekanan dari beberapa pihak. Tak luput sedikit atau banyak ada kesalahan yang kita perbuat, bertanggung jawablah dengan rasa ikhlas atas kesalahan yang kita lakukan dengan kesabaran, karena semua itu bukan kuasa kita”

(M. Chairul A)

“Mempertahankan jauh lebih susah daripada meraih sesuatu, maka sebaiknya apa yang kita dapatkan saat ini patut kita syukuri”

(M. Chairul A)

“Rasa Sakit membuat aku jadi lebih dewasa dalam menghadapi hidup, Allah hanya memberikan cobaan kepada orang mampu”

(M. Chairul A)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta yang tidak pernah berhenti mendo'akan dan telah memberikan kepercayaannya yang begitu besar serta memberikan kebebasan kepada penulis dalam menentukan pilihan jalan hidup.
- ❖ Untuk istriku Fauziah Arini SPd yang telah mensupport dan bersabar menungu kelulusanku.
- ❖ Untuk keluarga saya yang di Jakarta, Klaten dan Magelang yang telah mensupport saya.
- ❖ Untuk bapa dan ibu Sri selaku pemilik warung Cassanova yang telah mendukung dan memberikan bantuan kepada saya sampai saya lulus.
- ❖ Untuk keluarga besar IMM fakultas Hukum yang telah menemani dan meberikan motivasi samapi saya lulus.
- ❖ Untuk sahabat saya eko,junior,jono,fajar yang telah mensupport dan memberikan motivasi kepada saya.
- ❖ Untuk seluruh orang yang belum bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya.

Khususnya saya ucapkan syukur Alhamdulillah kepada ALLAH SWT telah memberikan seluruh nikmat-NYA sehingga saya masih dapat melaksanakan tanggung jawab saya selaku anak kepada orang tua dalam menjalani proses pendidikan ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DARI PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI** Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Bambang Cipto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Trisno Raharjo, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
3. Dr.Yeni Widowaty,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Mukhtar Zuhdy, SH., MH., selaku Pembimbing II, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat baik moril maupun materiil sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Kepada istriku Fauziah Arini SPd yang telah mensupport dan bersabar menungu kelulusanku.

7. Semua pihak yang belum disebutkan yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan dapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Mei 2014
Penulis

Muhammad Chairul Amri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI	22
A. Pengertian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri	22
B. Bentuk-bentuk dan Dasar Hukum Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.....	32
C. Faktor-faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri.....	39
D. Penanggulangan Perbuatan Main Hakim Sendiri	51
E. Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) dalam Pemidanaan Hukum Pidana Islam.....	54

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN	57
A.	Perlindungan Hukum	57
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	57
2.	Bentuk – Bentuk Perlindungan hukum Korban Kejahatan	61
3.	Hambatan Dalam Perlindungan Korban Kejahatan	66
4.	Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan ...	68
5.	Hak dan Kewajiban Korban	72
B.	Tindak Pidana Pencurian	74
1.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian	74
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	79
3.	Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pencurian yang menjadi Korban Main Hakim Sendiri	82
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	97
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dari Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	97
B.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan <i>Eigenrichting</i> terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	106
C.	Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Akibat Perbuatan Main Hakim Sendiri	117
BAB V	PENUTUP.....	119
A.	Kesimpulan	119
B.	Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tindak kekerasan oleh masyarakat dalam bentuk main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, pada saat ini bukan merupakan hal yang tabu di dalam kehidupan masyarakat. Main hakim sendiri terjadi karena sebagai reaksi dari masyarakat atas ketidakpercayaan pada aparat penegak hukum. Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia sendiri mengenal suatu asas yang disebut *Presumption of Innocence* atau asas praduga tidak bersalah, namun fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia justru bertolak belakang dengan asas tersebut, yakni dengan melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang atau kelompok yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang melihat efektivitas hukum di dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri dalam sistem peradilan pidana sebenarnya belum diatur secara khusus. Namun, di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana (pencurian) yang terdapat di dalam, Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 27 dan 28), Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 54, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 18), UU No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Pasal 5) serta asas *preseption of innocent*. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian disebabkan oleh faktor yang berasal dari masyarakat dan karena factor legalitas hukum. Faktor yang berasal dari masyarakat meliputi faktor emosi, faktor pengalaman sebagai korban pencurian, factor terapi kejut untuk pelaku pencurian dan orang yang ingin melakukan pencurian, faktor ikut-ikutan. Sedangkan faktor legalitas hukum meliputi adanya asumsi masyarakat tidak adanya respon atau tanggapan aparat terhadap pelaporan korban, faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah budaya masyarakat belum baik dalam berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum, budaya tutup mulut dan budaya saling melindungi di masyarakat masih tinggi sehingga menyulitkan Polri dalam upaya penegakan hukum serta kendala dalam menemukan pelaku tindakan main hakim sendiri dan menemukan barang bukti guna upaya penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum.